



PUTUSAN

Nomor 285 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Tn. KAMARUDIN bin ADAM**, bertempat tinggal di Dusun Semparung, RT 04, RW 02, Kelurahan Tri Gadu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
 2. **Ny. NURHAYATI binti ADAM**, bertempat tinggal di Gang Durian, RT 06, RW 01, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
 3. **Ny. SANIAH binti ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Karya, RT 01, RW 01, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 4. **Tn. BURHANUDIN bin ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, RT 03, RW 02, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 5. **Tn. ABUBAKAR bin ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Nusa Ria, RT 03, RW 02, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 6. **Ny. HAMIMAH binti ADAM**, bertempat tinggal di Gang Nusa Ria, RT 03, RW 02, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 7. **Ny. SITA RAFIKA binti ADAM**, bertempat tinggal di Gang Nusa Ria, RT 03, RW 02, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moerdjani Aban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



pada Kantor Advokat Moerdjani Aban, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Mitra Indah Utama IV, Nomor A-18, RT 01, RW 04, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **MUHAMMAD AMIN bin ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang gotong Royong II, RT 03, RW 17, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. **HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Komplek Pandu Indah, Nomor A-1, RT 01, RW 06, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Siswanto, S.H., advokat pada Kantor Advokat Budi Siswanto & Rekan, beralamat di Jalan Nirbaya, Gang Suka Damai, Nomor 9, RT 03, RW 08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;
3. **ALEXANDER TJHE**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 89, RT 04, RW 20, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herawan Utoro dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 18 B, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



D a n

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani,
Nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan putusan provisi atas perkara ini dapat dijalankan lebih
dahulu walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij
voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang
mempertahankan haknya sebagai ahli waris dari Moehammad Moeha;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan jual beli tanah milik
almarhum Muhammad Moeha tanpa persetujuan Para Penggugat
sebagai bagian dari ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 1993
yang dibuat oleh almarhum Maimunah binti Usman dan Aminah binti
Usman yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Bangka Belitung Nomor
070/-BB-I-1994, tanggal 5 Januari 1994 dan didaftarkan di Kantor Camat
Bangka Belitung Nomor 01/580/1994, tanggal 5 Januari 1994;
5. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 39/L-56/K.B.B, tanggal 23 Oktober 1956;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



- b. Surat Hibah Wasiat tanggal 17 Juli 2008 yang di *waarmerking* pendaftaran Nomor: 1595/w/2009, tanggal 27 April 2009 pada Notaris Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Pontianak dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Mei 2009 Nomor 01/SHW/2009/PN.PTK;
- c. Surat Perjanjian – Perdamaian (*dading*) tanggal 21 Desember 2011 yang dilegalisasi Nomor 382/LEG/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 pada Notaris Agung Sadhono, S.H., Notaris di Pontianak;
- d. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak tanggal 21 Desember 2011 yang dilegalisasi Nomor 382/LEG/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 pada Notaris Agung Sadhono, SH., Notaris di Pontianak;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3219/Kel Bangka Belitung Darat, luas tanah 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat III yang terakhir tercatat atas nama Tergugat IV cacat hukum yang dibuat dengan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan menguasai tanah seluas 24.000 m² sebagian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik 3219 Desa/Kel Bangka Belitung Darat, luas 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi), untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris Moehammad Moeha lainnya tanpa syarat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti rugi:
 - 1) Kerugian materiil sebesar Rp230.409.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus sembilan juta rupiah);
 - 2) Kerugian imateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3219 Desa/Kel Bangka Belitung Darat, luas 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi), yang diketahui oleh Para Penggugat atas nama Tergugat V terakhir terdaftar atas nama Tergugat VI yang terletak di Jalan Parit H. Husein II, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Kota, yang dikuasai oleh Tergugat VI beserta isinya dan tanah;
11. Menghukum dengan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini dengan membatalkan Sertifikat Hak Milik 3219 Desa/Kel. Bangka Belitung Darat atau hak lainnya yang di terbitkan di atas tanah waris Moehammad Moeha dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris Muhammad Muha;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki kualitas;
2. Gugatan *ne bis in idem*;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo (exceptio van on bevoegheid)*;
2. Eksepsi tentang *error in persona (disqualificatoire exceptie)*;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
(*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.796.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT PTK tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PDT/2020/PT PTK, tanggal 5 Maret 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pdt/2020/PN Ptk *juncto* Nomor 13/PDT/2020 *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PDT/2020/PT PTK, tanggal 27 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 28 November 2019.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang mempertahankan haknya sebagai ahli waris dari Moehammad Moeha;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan jual beli tanah milik almarhum Moehammad Moeha tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 1993 yang dibuat oleh almarhum Maimunah Binti Usman dan Aminah Binti Usman yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Bangka Belitung Nomor 070/-BB-I-1994, tanggal 5 Januari 1994 dan didaftarkan di Kantor Camat Bangka Belitung Nomor 01/580/1994, tanggal 5 Januari 1994;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



5. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 39/L-56/K.B.B, tanggal 23 Oktober 1956;
 - b. Surat Hibah Wasiat tanggal 17 Juli 2008 yang di *waarmerking* pendaftaran Nomor 1595/W/2009, tanggal 27 April 2009 pada Notaris Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Pontianak dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Mei 2009, Nomor 01/SHW/2009/PN Ptk;
 - c. Surat Perjanjian Perdamaian (*dading*), tanggal 21 Desember 2011 yang dilegalisasi Nomor 382/LEG/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 pada Notaris Agung Sadhono, S.H., Notaris di Pontianak;
 - d. Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak tanggal 21 Desember 2011 yang dilegalisasi Nomor: 382/LEG/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 pada Notaris Agung Sadhono, S.H., Notaris di Pontianak;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Kel. Bangka Belitung Darat, luas tanah 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Tergugat III yang terakhir tercatat atas nama Tergugat IV cacat hukum yang dibuat dengan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dan menguasai tanah seluas 24.000 m² sebagian tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Kel. Bangka Belitung Darat, luas tanah 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi) untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris Moehammad Moeha lainnya tanpa syarat;
8. menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti rugi:
 - 1) kerugian materil sebesar Rp230.409.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus Sembilan juta rupiah);
 - 2) kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) yang besarnya uang paksa (*dwangsoom*) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht*);
10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3219/Kel Bangka Belitung Darat, luas tanah 17.409 m² (tujuh belas ribu empat ratus sembilan meter persegi) yang diketahui oleh Para Penggugat atas nama Tergugat III terakhir terdaftar atas nama Tergugat IV yang terletak di Jalan Parit H. Husein II, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Kota yang dikuasai oleh Tergugat IV beserta isinya dan tanah;
11. Menghukum dengan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi dari Putusan ini dengan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3219/Kel. Bangka Belitung Darat atau hak lainnya yang diterbitkan di atas tanah waris Moehammad Moeha dan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama ahli waris Moehammad Moeha;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 17 September 2020 dan 14 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 13 Agustus 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 September 2020 dan 14 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan Para Tergugat melakukan jual beli tanah milik almarhum Moehammad Moeha tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Moehammad Moeha adalah perbuatan melawan hukum, namun bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut karena objek sengketa sejak tahun 1956 sudah tidak lagi menjadi hak milik almarhum Moehammad Moeha dan telah dialihkan/dijual;

Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada fakta hukum bahwa tanah objek sengketa sudah atas nama Haryanto (Tergugat II) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3219 yang kemudian dijual kepada Tergugat III di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibalik nama ke atas nama Tergugat III dimana jual beli tersebut sah dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat karena sudah berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat II (Haryanto) dan Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Tn. KAMARUDIN bin ADAM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Tn. **KAMARUDIN bin ADAM**, 2. Ny. **NURHAYATI binti ADAM**, 3. Ny. **SANIAH binti ADAM**, 4. Tn. **BURHANUDIN bin ADAM**, 5. Tn. **ABUBAKAR bin ADAM**, 6. Ny. **HAMIMAH binti ADAM**, 7. Ny. **SITA RAFIKA binti ADAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2021



Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001